

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP

PERATURAN DESA GEBANGKEREP
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEBANGKEREP,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gebangkerep Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 Nomor);
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Di Desa;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Desa Gebangkerep Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Gebangkerep Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGKEREP
dan
KEPALA DESA GEBANGKEREP

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.419.716.900,00
2. Belanja Desa	<u>Rp. 1.409.716.900,00</u>
Surplus/(Defisit)	Rp. 10.000.000,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 10.000.000,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp. 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut APBDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan,
- Kepala Desa dapat mendahului Perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gebangkerep.

Ditetapkan di Gebangkerep
pada tanggal 22 Desember 2023

KEPALA DESA GEBANGKEREP,

SRI RAHAYU,

Diundangkan di Gebangkerep
pada tanggal 22 Desember 2023

KEPALA DESA GEBANGKEREP,

SRI RAHAYU

LEMBARAN DESA GEBANGKEREP TAHUN 2023 NOMOR 7



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP

Gebangkerep, 15 Desember 2023

Nomor : 005/76 /411.502.102/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Undangan

Kepada
Yth. _____

di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Senin
Tanggal : 18 Desember 2023
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor desa Gebangkerep

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.



KEPALA DESA GEBANGKEREP,

SRI RAHAYU, SH.



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 18 Desember 2023
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor desa Gebangkerep
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Sri Rahayu, SH.	P	Kepala Desa	1.
2.	Sunarko	L	Plt. Sekdes	2.
3.	Sopingi	L	Kasun Gebangkerep	3.
4.	Sumarmin	L	Kasi Pemerintahan	4.
5.	Eko Agus Tofa Muslim	L	Kasi Kesejahteraan	5.
6.	M. Luqmanul H.	L	Kasi Pelayanan	6.
7.	Anggi Mahendra BA.	L	Kaur Perencanaan	7.
8.	Feby Sarastika D.	P	Kaur Umum	8.
9.	Moch. Sokip	L	Kaur Keuangan	9.
10.	Weni Astutik	P	Staf Operator	10.
11.	Ria Pipit Ratnasari	P	Staf non Operator	11.
12.	Sofiana Martin H.	P	Staf Desa	12.



KEPALA DESA GEBANGKEREP,

SRI RAHAYU, SH.

DAFTAR HADIR

Hari : Senin
Tanggal : 18 Desember 2023
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Kantor desa Gebangkerep
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	Suparno, S.Pd.	L	Ketua	1.
2.	Wardi, S.Pd.	L	Wakil Ketua	2.
3.	Lulut Sumariati	P	Sekretaris	3.
4.	Woko Susanto	L	Anggota	4.
5.	H. Sumantri	L	Anggota	5.



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP

BERITA ACARA
NOMOR 141/05/411.502.102/2023

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA GEBANGKEREP
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGKEREP. TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pada hari Senin tanggal Delapan Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Sri Rahayu, SH. : Kepala Desa Kepala Desa Gebangkerep, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Gebangkerep yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Suparno, S.Pd. : Ketua BPD Desa Gebangkerep, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Gebangkerep yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gebangkerep, tanggal 18 Desember 2023





PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
DESA GEBANGKEREP

NOTULEN

- Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes Tahun Anggaran 2024
- Hari/Tanggal : Senin, 18 Desember 2023
- Waktu rapat : 19.00 WIB
- Acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Penutup/Doa
5. Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- Pimpinan Rapat
- Ketua : Sri Rahayu, SH.
- Sekretaris : Sunarko
- Pencatat : Weni Astutik
- Peserta rapat : 1. Pemerintah Desa Gebangkerep
2. Badan Permusyawaratan Desa Gebangkerep
- Kegiatan Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
2. Menyepakati rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024
- Pembahasan :
- a. penganggaran dari untuk kegiatan BLT-PP sebanyak 5 orang KPM dan kegiatan ketahanan pangan berupa kegiatan TPT, kegiatan normalisasi saluran / PKTD, pemeliharaan jembatan
- b. kegiatan rutin tetap dianggarkan seperti tahun sebelumnya, fisik pembangunan jalan paving RT-06 dan pembangunan pagar macam

PIMPINAN RAPAT
Plt. SEKRETARIS DESA,


SUNARKO

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN BARON
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGKEREK

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGKEREK
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA GEBANGKEREK
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGKEREK,

- Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gebangkerep tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Gebangkerep tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 tentang Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
21. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
22. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 40 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
23. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa;
24. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

25. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
26. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
27. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
28. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
29. Peraturan Desa Gebangkerep tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEBANGKEREP TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA GEBANGKEREP TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GEBANGKEREP TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gebangkerep Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gebangkerep
pada tanggal 18 Desember 2023



ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEBANGKEREP
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	205.208.200,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.213.008.700,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.419.716.900,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	498.986.188,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	511.402.662,00	
5.3.	Belanja Modal	380.328.050,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	19.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.409.716.900,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	10.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	10.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(10.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

GEBANGKEREP, 22 December 2023

KEPALA DESA



SRI RAHAYU

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA GEBANGKEREP
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	205.208.200,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.213.008.700,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.419.716.900,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>680.450.170,00</u>	
	1.1.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	582.293.390,00	
	1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.690.792,00	ADD
	1.1.01 5.1.	Belanja Pegawai	36.690.792,00	
	1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	248.973.264,00	ADD
	1.1.02 5.1.	Belanja Pegawai	248.973.264,00	
	1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.222.132,00	ADD
	1.1.03 5.1.	Belanja Pegawai	30.222.132,00	
	1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	45.045.132,00	ADD, DLL, PAD, F
	1.1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.045.132,00	
	1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	17.100.000,00	ADD
	1.1.05 5.1.	Belanja Pegawai	17.100.000,00	
	1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam , Listrik dll)	3.992.500,00	ADD
	1.1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.992.500,00	
	1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	10.598.400,00	ADD
	1.1.07 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.598.400,00	
	1.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	23.671.170,00	DDS
	1.1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.671.170,00	
	1.1.90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	166.000.000,00	PAD
	1.1.90 5.1.	Belanja Pegawai	166.000.000,00	
	1.2.	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	10.858.080,00	
	1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	725.000,00	PAD
	1.2.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	725.000,00	
	1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	10.133.080,00	PBH
	1.2.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.133.080,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.280.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	5.250.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.030.000,00	DDS
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.030.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	44.920.700,00	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	13.080.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.080.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	6.580.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.580.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	9.052.500,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.052.500,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	3.275.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.275.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	3.600.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.600.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	3.033.200,00	PAD
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.033.200,00	
1.4.91		Forum Pembina Desa	6.300.000,00	ADD, PAD
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.300.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	30.098.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	30.098.000,00	PBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.098.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>553.395.330,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	36.650.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	36.650.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.650.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	195.167.280,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, K B, dsb)	5.400.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.400.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.000.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	118.207.280,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	118.207.280,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	16.060.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.060.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	55.500.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	55.500.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	303.828.050,00	
2.3.04		Pemeliharaan Jembatan Desa	20.000.000,00	DDS
2.3.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	165.986.600,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	165.986.600,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	97.841.450,00	DDS
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	97.841.450,00	
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	20.000.000,00	PBH
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	17.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	10.000.000,00	DDS
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	7.000.000,00	DDS
2.4.99	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	750.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	750.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>71.930.000,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	18.750.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	18.750.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.750.000,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	3.000.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	3.000.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.200.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1.200.000,00	DDS
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	48.980.000,00	
3.4.01		Pembinaan Lembaga Adat	21.600.000,00	DDS
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.600.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.700.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	20.180.000,00	ADD, DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.180.000,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	1.500.000,00	DDS
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>84.941.400,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	41.375.000,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	32.000.000,00	DDS
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	32.000.000,00	
4.2.04		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	8.175.000,00	DDS
4.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.175.000,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	1.200.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	33.000.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	22.500.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.500.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	7.500.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.000.000,00	
4.5.99		Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	10.000.000,00	DDS
4.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	566.400,00	
4.6.01		Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	566.400,00	ADD
4.6.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	566.400,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>19.000.000,00</u>	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	1.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	18.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	18.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	18.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.409.716.900,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	10.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN		
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(10.000.000,00)	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

GEBANGKEREK, 22 December 2023

